



Dintib Awasi Tower Telekomunikasi Ilegal

YOGYAKARTA – Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta terus mengawasi keberadaan *tower* telekomunikasi yang banyak berdiri di atas bangunan gedung. Pengawasan dilakukan tim gabungan terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Bagian Pengendalian Operasi, serta Satpol PP yang ada di kecamatan.

"Kalau ada *tower* tidak memiliki izin langsung ditindak,"

kata Kepala Seksi Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Dintib Kota Yogyakarta, Cristiyana Suhan-tini, kemarin.

Dia mengakui, sejauh ini memang belum ada aduan dugaan pelanggaran *tower* seluler. Hanya merujuk pada Perwal 61/2011 terkait pemanfaatan menara telekomunikasi, maka izin pendirian menara seluler

sudah tidak diberikan lagi.

Kendati begitu, tidak sedikit penyedia jasa yang memanfaatkan celah untuk membangun menara baru. Tahun lalu, tercatat ada 14 *tower* seluler yang ditindak petugas Dintib. Bahkan dua di antaranya diturunkan paksa oleh petugas.

Setiap *tower* seluler, ucap Cristiyana, setidaknya harus mengantongi dua macam perizinan, yakni izin mendi-

rikan bangunan (IMB) serta izin operasional. Kini tim gabungan terus memantau. "Kalau ada yang membangun, pasti terpantau," ujarnya.

Dia menyebutkan, ada celah yang kerap dimanfaatkan penyedia jasa, yakni pendirian *tower* yang menyatu dengan bangunan gedung, khususnya ketinggian tiang *tower* yang tidak lebih dari enam meter. Pasalnya, dalam Surat Kepu-tusan Ber-

sama (SKB) 4 Menteri 18/2009, ketinggian tersebut diperkenankan tanpa proses IMB.

Selain memantau dugaan *tower* seluler yang melanggar, pihaknya masih konsisten menuntaskan enam toko jejaring yang diduga tanpa izin. Dua toko jejaring, yakni di Jalan Jogokaryan dan Jalan Batikan sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta.

• sodik

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005